



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kelurahan Batu Piring Telp./ Fax. 0526-2028192
Paringin Selatan 71615

SURAT KETERANGAN

Nomor 800/PAUD dan PNF/Disdikbud/VIII/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Ar- Raudhah
NPSN : 69930456
Alamat : Desa Tawahan Rt.01 Kec.Juai
Nama Kepala Sekolah : Hilda
No Ijin Operasional : 503/134/PAUDNI/KP2TPM-BLG/2015
Tanggal Terhitung Mulai : Tanggal 23 Nopember 2015 s d Tanggal 23 Nopember 2018

Menerangkan bahwa Satuan tersebut diatas **Aktif** baik secara administrasi maupun secara layanan pendidikan dan menyatakan bahwa Satuan masih dalam proses melengkapi berkas sebagai syarat untuk permohonan perpanjangan ijin operasional sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 15 Agustus 2023

a.n Kepala

Sekretaris,

H. Imdiyah Fadli, S.Pd, M.AP

Pembina Tk.I, IV/b

NIP.19691118 199512 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) AR RAUDHAH**

Alamat : Desa Tawahan RT.01 Kecamatan Juai Kab. Balangan - 71665

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KELOMPOK BERMAIN AR-RAUDAH
Nomor : 422/28/KB-AR-TW / 2012**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AR-RAUDAH
DESA TAWAHAN KECAMATAN JUI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pendirian KB Ar-Raudah di desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan perlu diadakan surat keputusan pendirian sekolahan, guru, kepengurusan, dll.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ar-Raudah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 no 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Ketua Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan Kelompok Bermain Ar-Raudah
 - Kedua :** Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain Ar-Raudah yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Lembaga PAUD dalam bidang pengembangan PAUD di masyarakat.
 - Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Tawahan
Tanggal 13 April 2012
Ketua Yayasan KB Ar-Raudah



ABUJ. SANI S.Pd
NIP. 196105111981051006



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 / 134 / PAUDNI / KP2TPM-BLG/ 2015

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Saudara **ABDUL SANI** tertanggal 20 Nopember 2015, penduduk Desa Muara Jaya Rt.03 Kec. Awayan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 420/1457/PNFV/Disdik/2015

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003,
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002,
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010,

MEMBERIKAN :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain AR-RAUDAH |
| 2. Alamat lembaga | : Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. |
| 3. Nama Pimpinan | : Abdul Sani |
| 4. Alamat Pimpinan | : Desa Muara Jaya Rt.03 Kecamatan Awayan Kab. Balangan |
| 5. Jenis Program | : - KB |
| 6. Akta Notaris | : Rita Novita Sari,SH.,M.kn No.28 Tgl 13 April 2011 |
| 7. NPWP | : 00.928.540.4-735.000 |
| 8. Surat Keterangan ini | : 1 (Satu) tahun terhitung mulai Tanggal 23 Nopember 2015 sampai |
| Berlaku | : Tanggal 23 Nopember 2018 |

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal : 23 Nopember 2015

Balangan
Pit. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal

